



P U T U S A N

No. 353 K/Pdt.Sus/2010

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

HARYO PADMO ASMONO Pimpinan PT. Ganda Saribu Utama, beralamat di Jalan Binjai km 12,5 Desa Puji Mulyo, Kec.Sunggal, Kab.Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Armiden Silitonga, SH., Advokat/Pengacara, pada Kantor Konsultan Hukum dan Ketenagakerjaan Li To Nga Patners, berkantor di Jalan Bunga Stella I No. 40, Kelurahan Simpang Selayang, Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 April 2009;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat / Pengusaha;

m e l a w a n :

NASIRUN, beralamat di Dusun V Desa Puji Mulyo, Kec.Sunggal, Kab.Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Elikana Hulu, SH, Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Gatot Subroto km 7,5 Pasar II No.2- F Medan, berdasarkan surat kuasa tanggal 14 Oktober 2008

Termohon Kasasi dahulu Penggugat / Pekerja;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat / Pekerja telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat / Pengusaha di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil- dalil :

Bahwa Penggugat adalah karyawan/Pekerja pada PT.Ganda Saribu Utama mulai pada tanggal 14-12-1993 sampai pada tanggal 3-10-2007 memiliki masa kerja 13 tahun 11 bulan 20



hari, dan menerima upah sebanyak Rp.820.000 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa Penggugat selama 13 (tiga belas) tahun lebih sebagai karyawan PT. Ganda Saribu Utama di bagian produksi adalah berkelakuan baik yakni patuh/taat pada aturan dan ketentuan yang berlaku hal tersebut terbukti Penggugat tidak pernah menerima Surat Peringatan (SP) dari Tergugat;

Bahwa pada tanggal 3-10-2007 sekitar pukul 11.00 siang, Tergugat memanggil Penggugat datang ke kantornya, setibanya disana Penggugat kaget karena Tergugat menyodorkan Surat Pernyataan Pengunduran diri yang telah dipersiapkannya dan apabila mau menandatangani diberikan uang sebanyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) sebagai uang pisah (good will), maka permintaan Tergugat tersebut Penggugat menolak karena uang sebanyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) tidak pantas/layak dibanding masa kerja Penggugat selama 13 (tiga belas) tahun lebih;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 5-10-2007, Penggugat mencoba datang pada PT.Ganda Saribu Utama dengan maksud untuk bekerja sebagaimana biasanya, akan tetapi kehadiran Penggugat dilarang oleh Tergugat melalui piket yang bernama Iwan dan staf bernama Lely, akibat penolakan tersebut Penggugat kembali kerumahnya dengan perasaan kecewa karena Tergugat tidak menghargai jasa Penggugat selama 13 (tiga belas) tahun lebih bekerja sebagai karyawan pada PT. Ganda Saribu Utama yang dipimpin Tergugat;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas tindakan Tergugat terhadap Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (onrecht matige overheid daad) oleh karena peristiwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Penggugat pada PT. Ganda Saribu Utama, oleh Tergugat selaku pimpinan tidak memberikan hak-hak Penggugat sesuai menurut ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Tenaga Kerja No.13 Tahun 2003 bunyinya : "Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Pekerja/Buruh karena perusahaan tutup



bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (FORCE MAJEUR) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan Pekerja/Buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4);

Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat terhadap Tergugat cukup beralasan secara hukum ataupun menurut perundang-undangan yang berlaku, oleh karena tindakan Tergugat menimbulkan kerugian kepada Penggugat yakni kehilangan Pekerjaan dan tidak mendapat hak yang pantas/layak menurut ketentuan yang berlaku, hal mana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara bunyinya : "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Bahwa atas tindakan Tergugat memutuskan Hubungan Kerja Penggugat yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat, maka pada tanggal 7 Mei 2008 melalui kuasanya dari Biro Bantuan Hukum Karya Bhakti Nusantara, menggugat Tergugat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang menurut wilayah kedudukan Tergugat yaitu Jln. Binjai km 12,5 Desa Puji Mulyo Rejo, Kab.Deli Serdang;

Bahwa gugatan tersebut telah diupayakan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Deli Serdang melalui perundingan (Tripartit) dalam perundingan Tergugat melalui kuasanya menyatakan :

1. Membenarkan Penggugat benar karyawan PT. Ganda Saribu Utama, mulai bekerja tahun 1993 pada bagian produksi dan menerima upah Rp.820.000/bulan ;
2. Akibat krisis perekonomian saat ini dan naiknya harga kebutuhan untuk produksi dan terus menerus perusahaan mengalami kerugian, maka untuk itu dengan sangat



menyesal perusahaan tidak bisa lagi untuk meneruskan produksinya ;

3. Bahwa atas dasar tersebut perusahaan tidak mampu untuk memberikan uang pesangon sesuai yang diatur oleh Undang-undang No.13 Tahun 2003 karena kondisi perusahaan sudah pailit ;

Bahwa alasan Tergugat tersebut tidak didukung bukti yang kuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 bunyinya : "Kerugian perusahaan harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik";

Bahwa atas hal tersebut pihak Mediator dalam pertimbangannya sebagai berikut :

1. Bahwa pihak Pekerja harus dapat melihat kondisi perusahaan yang benar-benar sedang sulit, untuk itu diminta kepada Pekerja agar dapat mempertimbangkan tawaran Pengusaha tentang pemberian uang pisah ;
2. Bahwa Pengusaha agar dapat mempertimbangkan pemberian uang pisah terhadap Pekerja, dimana Pekerja telah bekerja di Perusahaan PT. Ganda Saribu Utama ±13 tahun dan tawaran uang pisah sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) yang diberikan Pengusaha tersebut tidak sesuai dengan lamanya Pekerja telah mengabdikan di perusahaan PT.Ganda Saribu Utama;
3. Bahwa tuntutan Pekerja untuk mendapatkan pesangon dan uang jasa dalam hal ini Pegawai Mediator dapat mendukungnya ;

Bahwa selanjutnya pihak Mediator dalam anjurannya sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan pendapat dan pertimbangan Pegawai Mediator tersebut diatas, dianjurkan kepada Pengusaha untuk membayarkan hak-hak Pekerja sesuai dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) dengan perincian sebagai berikut :

- Uang pesangon : 2 x 9 x Rp.820.000,- Rp.



	14.760.000
• Penghargaan masa kerja : 4 x Rp.820.000,-	Rp. 3.280.000
• Pengganti perumahan dan perobatan : 15 % x Rp.18.040.000	Rp. 2.706.000
Jumlah	Rp. 20.746.000
(dua puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)	

Bahwa anjuran tersebut, pihak Mediator menganjurkan agar Pengusaha dan Pekerja menjawab secara tertulis menerima atau menolak anjuran paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak menerima Surat Anjuran, anjuran tersebut Pekerja /Penggugat menerima, akan tetapi Tergugat tidak melaksanakan dengan etika baik kepada Penggugat (Pekerja) ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat mengkhawatirkan etika baik Tergugat mau melaksanakan dengan suka rela isi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap nantinya dalam perkara ini, maka untuk itu mohon Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas harta milik Tergugat, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak;

Bahwa agar nantinya Tergugat mau melaksanakan dengan suka rela isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkara ini mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari setiap ia lalai terhitung sejak putusan dibacakan sampai Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal dan didukung bukti yang kuat mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum : Banding, Kasasi, Verzet ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara ini agar berkenan menerima gugatan ini, menetapkan hari persidangan dan memanggil para pihak selanjutnya mohon putusan:

PRIMAIR :

1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya
2. menguatkan anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang No:560/615/DTKTR/2008, tanggal 19 Juni 2008 ;
3. Menyatakan dalam hukum, Tergugat berhutang kepada Penggugat sebanyak Rp.20.746.000 (dua puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebanyak Rp.20.746.000 (dua puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan tunai dan seketika ;
5. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan dalam perkara ini sah dan berharga ;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) / hari setiap ia lalai terhitung sejak putusan dibacakan sampai Tergugat melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum, Banding, Kasasi, Verzet ;
8. Menyatakan dalam hukum bahwa Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matige overheid daad) ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 121/G/2008/PHI.Medan., tanggal 30 Desember 2008 yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagai akibat dari PHK sebesar Rp.13.202.000,- (tiga betas juta dua ratus dua ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar NIHIL
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat / Pengusaha pada tanggal 30 Maret 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat / Pengusaha (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 April 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 April 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 30/Kas/PHI.G/2009/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 April 2009;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat / Pekerja yang pada tanggal 11 November 2009 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat / Pengusaha diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 November 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena



itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa adalah sangat keliru sekali pendapat Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang menangani perkara ini terlalu berpedoman/terfokus kepada ANJURAN yang diberikan oleh Mediator Kantor Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Deli Serdang yang mengeluarkan Surat Anjuran No. 560/615/DKTKR/2008, tanggal 19 Juli 2008. Hal ini sangat bertentangan dengan UU No. 2 Tahun 2004 dalam pasal 1 ayat (12) menyebutkan Mediator Hubungan Industrial bertugas melakukan Mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan Anjuran secara tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat Pekerja melalui musyawarah yang ditangani/diperantarai oleh Mediator. Di dalam penjelasan pasal 13 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2004, menyebutkan, yang dimaksudkan dengan Anjuran tertulis adalah pendapat atau saran tertulis yang diusulkan oleh Mediator kepada para pihak dalam upaya menyelesaikan perselisihan mereka. Dari keterangan tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Mediator adalah seorang perantara/penengah yang menangani perselisihan hubungan industrial berdasarkan musyawarah mufakat saja, bukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu kekuatan hukum dan Anjuran Mediator adalah tidak mengikat pihak-pihak yang berselisih. Maka oleh karena itu apabila Majelis Hakim memutus suatu perkara perburuhan pada Pengadilan Hubungan Industrial berdasarkan/berpedoman kepada Anjuran Mediator adalah kesalahan yang sangat fatal dimana seharusnya Majelis



Hakim di dalam menangani / memeriksa dan memutus perkara perburuhan harus berdasarkan kepada UU No. 13 Tahun 2003. Hal seperti inilah yang terjadi pada putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Medan No. 121/G/2008/PHI.Mdn tanggal 30 Desember 2008.

2. Bahwa, Pemohon Kasasi menyesalkan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini pada Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Medan yang tidak memasukkan dalam pertimbangannya dimana sejak tahun 2004 s/d Tahun 2006 perusahaan Pemohon Kasasi telah memberhentikan Pekerja sebanyak 2210 (dua ribu dua ratus sepuluh) orang akibat perusahaan Pemohon Kasasi mengalami kerugian dan tidak terjadi perselisihan dapat diselesaikan secara kekeluargaan/musyawarah mufakat dengan Pekerja dimana Pekerja mengerti betul keadaan perusahaan. Hanya dalam tahun 2007, terjadi perselisihan antara Pengusaha dengan Pekerja khususnya yang masuk menjadi anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) 1992, yang terdapat pada perusahaan PT. Ganda Seribu Utama.

3. Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim juga tidak memasukkan pertimbangan dalam keputusannya tentang jumlah Pekerja yang menurun drastis akibat mengalami kerugian sebagai berikut :

- Tahun 2004 jumlah Pekerja sebesar 1.300 orang
- Tahun 2005 jumlah Pekerja sebesar 700 orang
- Tahun 2006 jumlah Pekerja sebesar 210 orang
- Tahun 2007 s/d sekarang sebesar 70 orang

Data Pekerja ini sesuai yang dilaporkan perusahaan ke Disnaker setempat sesuai UU No. 7 Tahun 1981 tentang kewajiban perusahaan melaporkan keadaan ketenagakerjaan.

4. Bahwa, sebagai akibat kerugian yang terus menerus setiap tahunnya sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2006, maka perusahaan Pemohon Kasasi berada dalam keadaan terpaksa



(force majeure) untuk melakukan pengurangan tenaga kerja;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah benar dalam pertimbangan dan amar putusannya. Bahwa akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Pemohon / Tergugat wajib membayar uang pesangon, UPMK, UPH sebagaimana ditentukan dalam Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan Pasal 167 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan karena perusahaan mengalami kerugian telah diperiksa akuntan publik sesuai Pasal 167 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003;

Bahwa perusahaan mengalami kerugian yang terus menerus yaitu sejak mulai tahun 2003 sampai dengan tahun 2006, sebagaimana hasil pemeriksaan keuangan dari akuntan publik (vide bukti T.1 sampai dengan T.3) yaitu :

- Periode tanggal 1 Januari 2003 sampai dengan tanggal 31 Desember 2003 mengalami kerugian sebesar Rp.834.849.540,69 (delapan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh rupiah enam puluh sembilan sen);
- Periode tanggal 1 Januari 2004 sampai dengan tanggal 31 Desember 2004 mengalami kerugian sebesar Rp.339.577.237,06 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah enam sen);
- Periode tanggal 1 Januari 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember 2005 mengalami kerugian sebesar Rp.1.124.001.886,90 (satu milyar seratus dua puluh empat juta seribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah sembilan puluh sen);
- Periode tanggal 1 Januari 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember 2006 mengalami kerugian sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.609.969.409,70 (enam ratus sembilan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh tujuh puluh sen)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Haryo Padmo Asmono tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **HARYO PADMO ASMONO** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal **15 Desember 2010** oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arief Soedjito, SH., dan Jono Sihono, SH., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hal 11 dari 12 hal. Put. No. 353 K/Pdt.Sus/2010

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

ttd / Arief Soedjito, SH.,

ttd / Dr. H. Imam

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
N.P. : 040 049 629

Sepehri, SH., MH.,

ttd / Jono Sihono, SH.,

Panitera

Pengganti

ttd / Rahayuningsih,

SH., MH.,